



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 3863 /Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA GOTONG ROYONG KOTA BANGUN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Gotong Royong Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan nomor : 006/SK YLS/KB/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, tentang Pengangkatan Kepala SMA Gotong Royong Kota Bangun Yayasan Loleng Sejahtera.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kutai Kartanegara Nomor : 420 / 21 / DP.II / III / 2004 tanggal 11 Maret 2004, tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2003/2004.
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/3650/SK/DP.III/IV/2015 tanggal 13 April 2015, tentang Izin Operasional Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 4. Sertifikat NPSN Nomor 30400323 diberikan kepada SMA Gotong Royong Kota Bangun.
 5. Surat Kepala Nomor : 003/SMA.GR/KB/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Gotong Royong Kota Bangun
- Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Tahun Berdiri : 2004
- Nama Kepala Sekolah : Adhik Rahmayanti Putri Anwar, S.Pd
- Alamat : Jl. Pahlawan Desa Loleng Kec. Kota Bangun
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Gotong Royong Kota Bangun ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008